



BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR : 710 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan dan kemajuan Gampong dalam Kabupaten Bireuen pada umumnya serta Gampong Rambong Payong, Janggot Seungko, Blang Rangkuluh, Dayah Mon Ara, Asan Biduen, Awe Geutah, Juli Seupeng Lampoh, Teupin Mane, Abeuk Usong, Blang Seupeng pada khususnya dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu diimbangi dengan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah dan Potensi Gampong, dipandang perlu membentuk Gampong sebagai hasil pemekaran dari Gampong sebagaimana tersebut pada diktum a diatas.
 - c. bahwa Pemekaran Gampong tersebut akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat di wilayah Gampong tersebut.
 - d. bahwa untuk maksud urut a,b,dan c perlu menetapkan dalam suatu peraturan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Gampong ;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 08 Tahun 2004 tentang Penyebutan Peristilahan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Dalam Kabupaten Bireuen ;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Ssunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

Sambil Menunggu Ditetapkan Qanun Kabupaten Bireuen

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.

4. Mukim.....

4. Mukim adalah Kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang terdiri dari gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri berkedudukan langsung dibawah Sagoe Cut yang dipimpin oleh Imum Mukim;
5. Imum Mukim adalah Pimpinan kesatuan masyarakat hukum adat yang bertugas mengkoordinasikan tugas Pemerintahan Gampong menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Gampong adalah Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
7. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Gampong yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Gampong dipimpin oleh seorang Peutua Dusun.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN BATAS GAMPONG

Pasal 2

- 1) Membentuk **Gampong Tanjong Seulamat** hasil pemekaran **Gampong Blang Rangkuluh**, Mukim Blang Birah, Kecamatan Peudada dengan potensi wilayah sebagai berikut ;
 - a. Luas wilayah 1.520 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.320 jiwa , 266 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 5 (lima) terdiri dari ;
 - Dusun Tgk Yu
 - Dusun Teungoh
 - Dusun Keude Jaya
 - Dusun Alue Keuranji
 - Dusun Pinto Rimba
 - d. Batas wilayah **Gampong Tanjong Seulamat** sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara dengan Lorong Desa/ Waduk Paya Sikameh.
 - Sebelah Selatan dengan Leubok Geuleumpang
 - Sebelah Barat dengan Dusun Alue Keutapang/Gampong Hagu
 - Sebelah Timur dengan gampong Alue Sijuk

- 2) Dengan terbentuknya **Gampong Tanjong Seulamat** sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) diatas, maka **Gampong Blang Rangkuluh** mengalami perubahan baik terhadap luas wiyalah, jumlah penduduk maupun batas wilayah gampong yaitu sebagai berikut.
- a. Luas wilayah 406 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1051 jiwa , 221 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari ;
 - Dusun Mns. Tuha
 - Dusun Aneuk Geulima
 - Dusun Alue Keutapang
 - d. Batas wilayah **Gampong Blang Rangkuluh** sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara dengan gampong Mns Bungo
 - Sebelah Selatan dengan Waduk Paya Sikameh/Gampong Tanjong Seulamat
 - Sebelah Barat dengan gampong Hagu
 - Sebelah Timur dengan gampong Alue Sijuk.

Pasal 3

- 1) Membentuk **Gampong Cot Kruet** hasil pemekaran **Dayah Mon Ara**, Mukim Alue Reng Kecamatan Peudada dengan potensi wilayah sebagai berikut ;
- a. Luas wilayah 7.810 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1009 jiwa, 251 Kepala Keluarga.
 - c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari ;
 - Dusun Alue Iboh
 - Dusun Pinto Batee
 - Dusun Alue Kuta
 - d. Batas wilayah **Gampong Cot Kruet** sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara dengan gampong Dayah Mon Ara
 - Sebelah Selatan dengan Kabupaten Benar Meriah
 - Sebelah Barat dengan Krueng Peudada dan gampong Tanjong Seulamat
 - Sebelah Timur dengan gampong Blang Seupeng Kecamatan Jeumpa
- 2) Dengan terbentuknya **Gampong Cot Kruet** sebagaimana tersebut pada ayat (satu) diatas, maka **Gampong Dayah Mon Ara** mengalami perubahan baik terhadap luas wiyalah, jumlah penduduk maupun batas wilayah gampong yaitu sebagai berikut.
- a. Luas wilayah 2.590 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.176 jiwa, 229 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari ;
 - Dusun Cot Seureukui
 - Dusun Alue Gandai
 - Dusun Alue Rumpun
 - d. Batas wilayah **Gampong Dayah Mon Ara** sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara dengan gampong Pulo Ara
 - Sebelah Selatan dengan gampong Cot Kruet
 - Sebelah Barat dengan Krueng Peudada/ Gampong Pulo Ara
 - Sebelah Timur dengan gampong Blang Bati, gampong Buket Paya

Pasal 4

- 1) Membentuk Gampong Dayah Blang Raleu hasil pemekaran Gampong Janggot Seungko, Mukim Batee Cut Lem, Kecamatan Jeunieb dengan potensi wilayah sebagai berikut ;
 - a. Luas wilayah 157 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1152 jiwa, 259 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 4 (empat) terdiri dari ;
 - Dusun Blang Raleu
 - Dusun Dayah
 - Dusun Kapitan
 - Dusun Balee Tuha
 - d. Batas wilayah Gampong Dayah Blang Raleu sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara dengan gampong Blang Mee Timu/ Rel Kereta Api
 - Sebelah Selatan dengan gampong Janggot Seungko/ Gampong Kapitan
 - Sebelah Barat dengan gampong Blang Mee Barat/ Gampong Janggot Seungko/jalan.
 - Sebelah Timur dengan gampong Ulee Rabo/Jalan Camat Daud Aiyub sejahada
- 2) Dengan terbentuknya Gampong Blang Raleu sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) diatas, maka Gampong Janggot Seungko mengalami perubahan baik terhadap luas wiyalah, jumlah penduduk maupun batas wilayah gampong yaitu sebagai berikut.
 - a. Luas wilayah 169 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1073 jiwa, 298 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 4 (Empat) terdiri dari ;
 - Dusun Blang Jeulukat
 - Dusun Kata
 - Dusun Ujong Rimba
 - Dusun Cot Murang
 - d. Batas wilayah Gampong Janggot Seungko sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara dengan gampong Dayah Blang Raleu/Blang Mee barat
 - Sebelah Selatan dengan gampong Meunasah Tambo/ meunasah keutapang
 - Sebelah Barat dengan Gampong Cot Geulumpang Baroh/ Blang Mee Barat
 - Sebelah Timur dengan gampong Ulee Rabo

Pasal 5

- 1) Membentuk Gampong Seuneubok Teungoh hasil pemekaran Gampong Rambong Payong Mukim Plimbang, Kecamatan Peulimbang dengan potensi wilayah sebagai berikut ;
 - a. Luas wilayah 234 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1012 jiwa , 233 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari ;
 - Dusun Matang Nibong
 - Dusun Cut Fan
 - Dusun Lueng Raja
 - d. Batas wilayah Gampong Seuneubok Teungoh sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara dengan gampong Seuneubok Seumawe
 - Sebelah Selatan dengan gampong Uteuen Rungkom
 - Sebelah Barat dengan gampong Rambong Payong
 - Sebelah Timur dengan gampong Cot Glumpang/Gampong Seuneubok Seumawe

- 2) Dengan terbentuknya **Gampong Seuneubok Teungoh** sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) diatas, maka **Gampong Rambong Payong** mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk dan batas gampong yaitu sebagai berikut.
- a. Luas wilayah 193 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1014 jiwa , 255 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 4 (empat) terdiri dari ;
 - Dusun Darussalam
 - Dusun Batee Kureng
 - Dusun Tgk. Mariji
 - Dusun Tgk. Tuha
 - d. Batas wilayah **Gampong Rambong Payong** sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara dengan gampong Seuneubok Plimbang
 - Sebelah Selatan dengan gampong Seuneubok Aceh
 - Sebelah Barat dengan gampong Seuneubok Nalan/Gampong Seuneubok Plimbang
 - Sebelah Timur dengan gampong Seuneubok Teungoh

Pasal 6

- 1) Membentuk **Gampong Mon Mane** hasil pemekaran **Gampong Abeuk Usong**, Mukim Kuta Jeumpa, Kecamatan Jeumpa dengan potensi wilayah sebagai berikut.
- a. Luas wilayah 1.205 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.256 jiwa , 214 Kepala Keluarga.
 - c. Jumlah Dusun 4 (empat) terdiri dari ;
 - Dusun Cot Maneh Roe
 - Dusun Cot Saet
 - Dusun Cot Timphan
 - Dusun Cot Bakai
 - d. Batas wilayah **Gampong Mon Manek** sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara dengan gampong Abeuk usong
 - Sebelah Selatan dengan Gunong Jagong/Gampong Alue Limeng
 - Sebelah Barat dengan gampong paloh Limeng/Buket Paya Peudada
 - Sebelah Timur dengan gampong Blang Seupeng.
- 2) Dengan terbentuknya **Gampong Mon Mane** sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) diatas, maka **Gampong Abeuk Usong** mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah gampong yaitu sebagai berikut.
- a. Luas wilayah 480 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.045 jiwa , 254 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 2 (dua) terdiri dari ;
 - Dusun Cot Cut
 - Dusun Blang kameng
 - d. Batas wilayah **Gampong Abeuk Usong** sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara dengan gampong Cot Gadong/ Teupok Tunong
 - Sebelah Selatan dengan gampong Mon Mane
 - Sebelah Barat dengan gampong Paloh Seulimeng
 - Sebelah Timur dengan gampong Blang Seupeng

Pasal 7

- 1) Membentuk **Gampong Alue Limeng** hasil pemekaran **Gampong Blang Seupeung Mukim Kuta Jeumpa**, Kecamatan Jeumpa dengan potensi wilayah gampong yaitu sebagai berikut.
 - a. Luas wilayah 1.225 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1331 jiwa, 255 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 3 (tiga) terdiri dari ;
 - Dusun Cot Dara Baro
 - Dusun Blang Likut Apui
 - Dusun Gunong Jagong
 - d. Batas wilayah **Gampong Alue Limeng** sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara dengan gampong Blang seupeng
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Salah Sirong Jaya
 - Sebelah Barat dengan Kecamatan Peudada
 - Sebelah Timur dengan Krueng Peusangan

- 2) Dengan terbentuknya **Gampong Alue Limeng** sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) diatas, maka **Gampong Blang Seupeung** mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah gampong yaitu sebagai berikut.
 - a. Luas wilayah 1.830.5 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.191 jiwa , 272 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 4 (empat) terdiri dari ;
 - Dusun Kuta Jeumpa
 - Dusun Bintang Hu
 - Dusun Cot Mengo
 - Dusun Paloh Darut
 - d. Batas wilayah **Gampong Blang Seupeng** sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara dengan gampong Blang Mee dan Abeuk Tingkeum
 - Sebelah Selatan dengan Alue Limeng
 - Sebelah Barat dengan Gampong Abeuk Usong dan perbukitan Kecamatan Peudada.
 - Sebelah Timur dengan Krueng Peusangan.

Pasal 8

- 1) Membentuk **Gampong Juli Seupeng** hasil pemekaran **Gampong Juli Seupeng lampoh Mukim Juli Barat**, Kecamatan Juli dengan potensi wilayah sebagai berikut.
 - a. Luas wilayah 175 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.203 jiwa , 247 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 4 (empat) terdiri dari ;
 - Dusun Nyak Tiro
 - Dusun Rambong
 - Dusun Putro Blang
 - Dusun Pase Balee
 - d. Batas wilayah **Gampong Juli Seupeng** sebagai berikut;
 - Sebelah Utara denga gampong Juli Keude Dua
 - Sebelah Selatan dengan gampong Juli Seupeng Lampoh
 - Sebelah Barat dengan gampong Alue Unoe
 - Sebelah Timur dengan gampong Juli Mee Teungoh.

- 2) Dengan terbentuknya **Gampong Juli Seupeng** sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) diatas, maka **Gampong Juli Seupeng Lampoh** mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah gampong yaitu sebagai berikut.
- a. Luas wilayah 154 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.110 jiwa , 230 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 4 (empat) terdiri dari ;
 - Dusun Tgk. Di Lampoh
 - Dusun Tgk Di Pulo
 - Dusun Tgk. Imum Yatim
 - Dusun Tgk. Arun
 - d. Batas wilayah **Gampong Juli Seupeng Lampoh** sebagai berikut;
 - Sebelah Utara dengan gampong Juli Seupeng
 - Sebelah Selatan dengan gampong Batee Raya dan gampong Juli Mee Teungoh
 - Sebelah Barat dengan gampong Batee Raya
 - Sebelah Timur dengan gampong Juli Mee Teungoh.

Pasal 9

- 1) Membentuk **Gampong Bukit Mulia** hasil pemekaran **Gampong Teupin Mane** Mukim Juli Selatan, Kecamatan Juli dengan potensi wilayah sebagai berikut.
- a. Luas wilayah 400 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.191 jiwa , 197 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 3 (Tiga) terdiri dari ;
 - Dusun Suka Damai
 - Dusun Suka Ramai
 - Dusun Rangkuluh
 - d. Batas wilayah **Gampong Bukit Mulia** sebagai berikut;
 - Sebelah Utara dengan gampong Teupin Mane
 - Sebelah Selatan dengan gampong Krueng Simpo
 - Sebelah Barat dengan gampong Teupin Mane
 - Sebelah Timur dengan gampong .Tanjong Beuridi Kecamatan Peusangan
- 2) Dengan terbentuknya **Gampong Bukit Mulia** sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) diatas, maka **Gampong Teupin Mane** mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah gampong yaitu sebagai berikut.
- a. Luas wilayah 828 Ha.
 - b. Jumlah penduduk 1.505 jiwa , 309 Kepala Keluarga
 - c. Jumlah Dusun 4 (Empat) terdiri dari ;
 - Dusun Paya Sentewan
 - Dusun Leubok Iboh
 - Dusun Leubok Dalam
 - Dusun Alue Igeuh
 - d. Batas wilayah **Gampong Teupin Mane** sebagai berikut;
 - Sebelah Utara dengan Krueng Peusangan
 - Sebelah Selatan dengan gampong Bukit Mulia/Gampong Krueng simpo
 - Sebelah Barat dengan gampong Simpang Jaya
 - Sebelah Timur dengan gampong. Tanjong Beuridi Kecamatan Peusangan

Pasal 10

- 1) Membentuk **Gampong Pulo Ue Baroe** hasil pemekaran **Gampong Asan Biduen**, Mukim Glumpang Tujoh, Kecamatan Peusangan dengan potensi wilayah sebagai berikut.
 - a. Luas wilayah : 156 Ha.
 - b. Jumlah penduduk : 911 jiwa, 207 Kepala Keluarga.
 - c. Jumlah Dusun : 4 (empat) terdiri dari ;
 - Dusun Tgk. H.Cut Ben
 - Dusun Tgk. Reu Bi
 - Dusun Tgk. Lampoh Para
 - Dusun Tgk. H. Usman
 - d. Batas wilayah **Gampong Pulo Ue Baroe** sebagai berikut.
 - Sebelah Utara dengan Gampong Asan Biduen
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Tanjong Nie
 - Sebelah Barat dengan Gampong Pulo Pisang
 - Sebelah Timur Dengan Gampong Jaromah Me.
- 2) Dengan terbentuknya **Gampong Pulo Ue Baroe** sebagai mana tersebut pada ayat 1 (satu) diatas, maka **Gampong Asan Biduen** mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk dan batas wilayah gampong yaitu sebagai berikut.
 - a. Luas wilayah : 164 Ha.
 - b. Jumlah penduduk : 998 jiwa , 198 Kepala Keluarga.
 - c. Jumlah Dusun : 2 (dua) terdiri dari ;
 - Dusun Seu Tuy
 - Dusun Balee Kumbang
 - d. Batas wilayah **Gampong Asan Biduen** sebagai berikut.
 - Sebelah Utara dengan Gampong Pulo Pisang
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Tanjong Nie
 - Sebelah Barat dengan Gampong Pulo Pisang
 - Sebelah Timur Dengan Gampong Jaromah Baroe dan Jaromah Me

Pasal 11

- 1) Membentuk **Gampong Awe Geutah Mns Paya** hasil pemekaran **Gampong Awe Geutah** Mukim Tgk. Chiek Krueng Meh, Kecamatan Peusangan Siblih Krueng dengan potensi wilayah sebagai berikut.
 - a. Luas wilayah : 475 Ha.
 - b. Jumlah penduduk : 992 jiwa , 211 Kepala Keluarga.
 - c. Jumlah Dusun : 4 (empat) terdiri dari ;
 - Dusun Peutua Wahut
 - Dusun Putro Ti Zalikha
 - Dusun Tgk. H.lambaet
 - Dusun Teupin Peureulak
 - d. Batas wilayah **Gampong Awe Geutah Mns. Paya** sebagai berikut.
 - Sebelah Utara dengan Gampong Awe Geutah
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Alue let
 - Sebelah Barat dengan Krueng Peusangan.
 - Sebelah Timur dengan Gampong Awe Geutah
- 2) Dengan ter.....

2) Dengan terbentuknya Gampong Awe Geutah Mns.Paya sebagai mana tersebut pada ayat 1 (satu) diatas, maka Gampong Awe Geutah mengalami perubahan baik terhadap luas wilayah, jumlah penduduk dan batas gampong yaitu sebagai berikut.

- a. Luas wilayah : 426 Ha.
- b. Jumlah penduduk : 989 jiwa , 201 Kepala Keluarga.
- c. Jumlah Dusun : 5 (lima) terdiri dari ;
 - Dusun Tgk. Chiek Muhammad Abed
 - Dusun Tgk Chiek Awe Geutah
 - Dusun H. Muhammad Zein
 - Dusun Tgk. Di Blang
 - Dusun Seuneubok Sinthob
- d. Batas wilayah Gampong Awe Geutah sebagai berikut.
 - Sebelah Utara dengan Gampong Blang Cirih
 - Sebelah Selatan dengan Gampong Awe Geutah Mns.Paya
 - Sebelah Barat dengan Gampong Krueng Peusangan
 - Sebelah Timur dengan Gampong Alue Kupula.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 28 Desember 2005

BUPATI BIREUEN,


DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal 29 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



DRS.HASAN BASRI DJALIL, M.SI
PEMBINA UTAMA MADYA/NIP.010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 56 SERI D NOMOR 22